



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 89-B/KPTS/IV/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024**

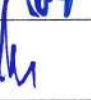
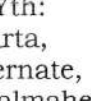
BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Protokol dan Komunikasi Pimpinan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Protokoler Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokolan, Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 15.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 16.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengatur dan menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan upacara / acara kunjungan tamu perjalanan Dinas Pejabat serta tugas-tugas Protokoler lainnya;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan Protokoler dengan SKPD dan atau instansi terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 16.A/KPTS/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 26 April 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

- Tembusan disampaikan Kepada Yth:
- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 - 2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
 - 3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 85.8 /KPTS/IV/2024
TANGGAL : 26 April 2024

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1	Kabag Protokol & Komunikasi Pimpinan	Ketua	3.000.000
2	Kasubbag Protokoler	Wakil Ketua	2.500.000
3	Kasubbag Komunikasi Pimpinan	Wakil Ketua	2.300.000
4	Kasubbag Dokumentasi Pimpinan	Wakil Ketua	2.300.000
5	Utari Indah Cahyani	Anggota	1.500.000
6	Muhamad Rasyid Firdaus	Anggota	1.500.000
7	Noni M Arif	Anggota	1.500.000
8	Nuraini A. Kamarudin	Anggota	1.500.000
9	Agnes Kuadang	Anggota	1.500.000
10	Indah Chairunisa	Anggota	1.500.000
11	Windy Sangkereng	Anggota	1.500.000
12	Gilbert Agil	Anggota	1.500.000
13	Udin senen	Anggota	1.500.000
14	Selli Liando	Anggota	1.500.000
15	Radia Missy	Anggota	1.500.000
16	Herman Yoba	Anggota	1.500.000
17	Agustin sula	Anggota	1.500.000
18	Febiola Timbuleng	Anggota	1.500.000
19	Maxwel Taluke	Anggota	1.500.000
20	Jefri Lobby	Anggota	1.500.000
21	Apriliana Vivi A. Tjahaya	Anggota	1.500.000
22	Rivelni Tony	Anggota	1.500.000
23	Jein Aramuda	Anggota	1.500.000
24	Trivena Hamisi	Anggota	1.500.000
25	Patrick Roy Aniky	Anggota	1.500.000
26	Rasdiana Tukang	Anggota	1.500.000
27	Deby Selvia Yonathan	Anggota	1.500.000
28	Muhamad Rafli Kodja	Anggota	1.500.000
29	Arini Papansa	Anggota	1.500.000
30	Rizka Syarif	Anggota	1.500.000
31	Jefenika Ariyanti Masipupu	Anggota	1.500.000
32	Jannet Fanesia Solang	Anggota	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG